

Sedangkan, Afzalur Rahman member definisi *mudārabah* sebagai suatu kontrak kemitraan (*pertnership*) yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, supplier atau pemilik modal, disebut *ṣāhibul māl* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau pengusaha disebut *mudārib*.¹¹

Jadi secara lengkap, *muḍārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*sāhibul māl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudārabah umumnya digunakan sebagai pendukung dalam memperluas jaringan perdagangan karena dengan menerangkan prinsip *mudārabah* dapat dilakukan transaksi jual beli dalam ruang lingkup yang luas (perdagangan antar daerah) maupun antar pedagang di daerah tersebut. Para pengikut mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa *mudārabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan. Mereka menolak *mudārabah* yang

¹¹ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, h 329

diambil alih pengelolaannya. Misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian pihak agen mempunyai tugas menagani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dengan mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan *mudārib* yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Meskipun demikian, para pengikut mazhab Hanafi memandang *mudārabah* sebagai suatu bentuk koordinasi perdagangan. Mereka membolehkan untuk mencampur modal investasi berdasarkan ini para investor dapat mempercayakan sejumlah uangnya kepada agen untuk dikelola dalam investasi *mudārabah* dengan melalui perhitungan dalam bentuk, pinjaman (*loan*), simpanan (*deposit*), dan *ibda'.* Tujuan dari koordinasi demikian dimungkinkan untuk memperluas variasi dalam menentukan keuntungan dan resiko kerugian.¹²

B. Dasar Hukum

Secara umum, landasan syari'ah *mudārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

1. Al-Qur'an

وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

¹² *Ibid.*, h 332

sebagian lain mempunyai keahlian yang tinggi dalam usaha tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk menopangnya. Bentuk ini akan menjembatani antara labour dengan capital, dengan demikian akan terpenuhilah kebutuhan-kebutuhan manusia sesuai dengan kehendak Allah SWT....ketika menurunkan syariatnya".¹⁷

C. Bentuk-bentuk *Mudārabah*

Secara umum *mudārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudārabah Mutlaqah* dan *mudārabah muqayyadah*.

1. *Mudārabah* Mutlaqah

Mudārabah Muṭlaqah adalah bentuk kerjasama antara *ṣāhibul māl* dan *mudārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama' salafus shalih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al maa syi'ta* (melakukan sesukamu) dari *ṣāhibul māl* ke *mudārib* yang memberikan kekuasaan yang sangat besar.

Modal yang ditanamkan *ṣāhibul māl* tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, membiayai pabrik atau perdagangan minuman keras (sekali pun memperoleh izin resmi dari pemerintah), peternakan babi dan lain-

¹⁷ Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, h 14-16

1. *Ṣiḡhat*, yakni adanya ijab kabul diantara dua orang yang melakukan perjanjian *mudārabah*
2. *‘Āqidani*, yakni adanya malik dan amil yang mengadakan perjanjian *mudārabah*
3. *Māl*, yakni adanya modal selama *mudārabah* tersebut berlangsung
4. Kerja atau amal, yakni adanya tenaga atau kerja setelah dana diperoleh
5. Keuntungan atau *ribkh*, yakni adanya keuntungan yang jelas dalam pembagian masing-masing.

Sementara itu Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun *mudārabah* adalah :

1. Pemodal (*sāhibul māl*)
2. Pengelola (*muḍārib*)
3. Modal (*māl*)
4. Nisbah keuntungan
5. Sighat (*ʿaql*)¹⁹

Untuk masing-masing rukun tersebut diatas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Pemodal dan pengelola

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, h 333

c. Nisbah (keuntungan)

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudārabah*. Namun, keuntungan itu terikat oleh syarat berikut :

- 1) Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak yang lain
- 2) Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan dari pengelola
- 3) Kalau jangka waktu akad *mudārabah* relatif lama, tiga tahun ke atas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu
- 4) Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.

d. *Sighat (ijab qabul)*

Ucapan (*sighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua belah pihak guna menunjukkan kemauan

- 1) Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) *Ṣighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. Akademi Fiqih dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau komputer.

Dalam akad *mudārabah*, *mudārib* menjadi pengawas (*amin*) untuk modal yang dipercayakan kepadanya. *Mudārib* harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada *robb al-māl* modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. *Mudārib* menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut.

Berikut ini beberapa segi-segi penting antara *muḍārib* dan *rabb al-māl* yang juga menjadi syarat dalam transaksi al-*muḍārabah*.

- 1) Pengelola adalah hak eksekutif *mudārib*, dan shahibul mal tidak boleh ikut campur operasional teknis usaha yang dikelolanya. Namun, mazhab Hambali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.
- 2) Penyediaan dana tidak boleh membatasi tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat mengganggu upaya mencapai tujuan *mudārabah*, yaitu keuntungan.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudārabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku pada aktivitas tersebut.

- Hal lain yang diatur dalam konsep *mudārabah* adalah pembagian keuntungan dan pertanggungjawaban kerugian.
- 1) Kerugian merupakan bagian modal yang hilang, karena kerugian akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggung jawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya. Dan, bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya, tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
 - 2) Keuntungan akan dibagi ndiantara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau persentase. Tidak ada jumlah pasti yang dapat ditentukan bagi pihak mana pun.
 - 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai

seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi pelaksana modal yang melalaikan tugasnya itu, pemilik modal (*sāhibul māl*) berhak menuntut ganti rugi bila *ra's al-māl* berkurang jumlahnya.

2. Jika sekiranya pihak pelaksana usaha (*mudārib*) *mudārabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada orang lain. Dalam ketentuan agama, modal yang diberikan seseorang kepada orang lain tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain. Sebab modal yang diberikan itu bukanlah harta milik pelaksana usaha (*mudārib*), kalau hal itu terjadi, maka *mudārabah* pertama menjadi batal serta pelaksana usaha berkewajiban mengembalikan modal kepada pemiliknya.
3. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *mudārabah*, kalau pihak pemberi modal (*sāhibul mā*) yang wafat, maka pihak pelaksana (*mudārib*) wajib mengembalikan modalnya kepada ahli waris pemilik modal serta keuntungan yang diperoleh diberikan kepada ahli warisnya itu sebesar kadar persentase yang disepakati. Dan *mudārib* tidak berhak mentasarufkan (mengelola) harta *mudārabah*. Apabila hal itu dilakukan setelah dia itu mengetahui meninggalnya pemilik modal dan tanpa izin ahli warisnya maka dia dianggap ghasab dan dia wajib menanggung atas kerugian yang terjadi, dan jika harta tersebut menghasilkan laba maka dibagi diantara keduanya. Kalau yang wafat itu pelaksana usaha (*mudārib*), maka pemilik modal

(*ṣāhibul māl*) dapat menuntut kembali modal itu ke ahli warisnya dengan tetap membagi keuntungan yang di hasilkan berdasarkan persentase jumlah yang telah disepakati.²²